

**PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN
PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di
Wilayah Kabupaten Tabanan)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
I GST MADE OKA SEDANA YASA**

NIM 1714101067

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM



Pembimbing I,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP. 19581231 1982031 045


Pembimbing II,

Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.

NIP. 198808102019031009


Skripsi oleh I Gst Made oka Sedana Yasa ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 05 Maret 2021

Dewan Penguji,




Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 19581231 198203 1 045

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.
NIP. 19980527 201903 1 015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 05 Maret 2021

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Mengetahui,

Sekretaris Ujian




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 19630310 198803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gst Made Oka Sedana Yasa
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bontihing, 05 Desember 1996
NIM : 1714101067
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 05 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



I Gst Made Oka Sedana Yasa

NIM. 1714101067

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun berkat betunjuk serta rahmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama, bantuan, dorongan, kritik, dan saran dari berbagai pihak yang membantu dalam skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai rasa syukur dan hormat, melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang memberikan masukan dan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
10. Real Estet Indonesia (REI) Bali yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
11. Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Tabanan yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
12. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.

13. Para informan yang telah memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti.
14. Kakak peneliti Ns I Gusti Ayu Putu Budianingsih S.Kep yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kedua orang tua peneliti, I Made Geria. SH dan Luh Sukarningsih yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang yang tidak terbatas sampai saat ini.
16. Kekasih peneliti Ni Gusti Putu Ayu Pertama Yanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, bantuan, dan motivasi kepada peneliti serta selalu ada untuk peneliti saat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat peneliti dari awal perkuliahan Made Yogo Puspawan, I Kadek Krisna Pradipta, Made Briyan Sky Pinandita, Hariyana Vidvan, Dimas Putu Pasadena Vialli, selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti serta sering mengajak peneliti berlibur dan jalan-jalan agar peneliti tidak stres saat menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat peneliti I Wayan Ariawan, Kadek Krisna Pradipta, dan GW yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan telah banyak membantu dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini serta selalu ada untuk memberi saran kepada peneliti.
19. Ilmu Hukum B 2017: Fajar, Ari Darman, Ary M, Gw, Beatrix, Yogo, Briyan, Dedek, Vialli, Anggut, Salut, Chory, Krisna, Galang, Yudis, Yuda, Angga, Angel, Tiara, Bury dan Dipa.
20. Para Advokat di Kantor Advokat Nawacita Law Office tempat peneliti melaksanakan PKKH antara lain Ibu Adv. Ni Putu Darmawati,S.H, Bapak

Adv. Kadek Dewanta, S.H dan Ibu Adv.Pande Putu Metri Mega_Yanti atas segala arahan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Semua pihak terkait lainnya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang positif serta membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini.



Singaraja, 05 Maret 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Tentang Perumahan	13
2.2 Kajian Tentang Pelaku Usaha.....	15
2.3. Tinjauan Tentang Pengembang Perumahan (<i>Developer</i>).....	18
2.4 Kajian Tentang Perjanjian Perumahan Pada Umumnya.....	19
2.5 Tinjauan Tentang Peran.....	25
2.6 Kajian Tentang YLPK	26
2.7 Kajian Tentang Perlindungan Konsumen.....	27
2.8 Tinjauan Tentang Wanprestasi	31
2.9 Teori Efektivitas Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sifat Penelitian.....	41
3.3 Data dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44

3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	46
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
BAB IV HASI PENEITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Hasil Penelitian	58
4.2.1 Peran YLKI Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan	58
4.2.2 Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan.....	65
4.3 Hasil Pembahasan	70
4.3.1 Bagaimana peran YLPK Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan	73
4.3.2 Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan	79
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5. 2 Saran	91
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	